



P E N E T A P A N

Nomor 484/Pdt.P/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini, terhadap pemohon :

Margie Fabiola Utama, Alamat Ketandan Kidul 2 B, Kel. Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, memberikan kuasa kepada ORONG SABON HENRIKUS, SH dan OKTAVIANUS SABON TAKA, SH berkantor di Jl. Jedong No. 35 RT/RW : 02/02, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari Kotamadya Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2023, sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 484/Pdt.P/2023/PN.Sby. tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan dan surat-surat yang berkaitan ;

Telah pula mendengar permohonan Pencabutan perkara yang disampaikan oleh Pemohon secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Permohonannya dicabut untuk disempurnakan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Pemohon tersebut beralasan hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal-Pasal dan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No.484/Pdt.P/2023/PN.Sby;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan No. 484/Pdt.P/2023/PN.Sby. cukup dan harus dihentikan ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar perkara Permohonan tersebut dicoret dari Register Perkara perdata permohonan yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal : 17 April 2023 oleh kami,
I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Surabaya penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Hery Marsudi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hery Marsudi, S.H., M.H

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H

Biaya - Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah		Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2023/PN.Sby.